



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ADD

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 42.377.350.620,60 (empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah koma enam puluh sen).
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh persen) yang dibagi secara merata untuk seluruh desa; dan
 - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh persen) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Desa.

Pasal 3

- (1) Besarnya ADD ditentukan oleh variabel Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa, dengan pembobotan :

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk Desa	1	0,10
Angka Kemiskinan Desa	4	0,40
Luas Wilayah Desa	2,0	0,20
Tingkat Kesulitan Geografis Desa	3,0	0,30
Jumlah	10	1

(2) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$ADD_x = AD + \{[(JP_x/JPk * 0,10) + (JPM_x/JPMK * 0,40) + (LW_x/LWK * 0,20) + (IKG_x/IKGK * 0,30)] * AF\}$$

ADD _x	: Alokasi Dana Desa x
AD	: Alokasi Dasar
JP _x	: Jumlah Penduduk Desa x
JPk	: Jumlah Penduduk Kabupaten
JPM _x	: Jumlah Penduduk Miskin Desa x
JPMK	: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
LW _x	: Luas Wilayah Desa x
LWK	: Luas Wilayah Kabupaten
IKG _x	: Indeks Kesulitan Geografis Desa x
IKGK	: Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten
AF	: Alokasi Formula

(3) Daftar penerima ADD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran ADD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20 % (dua puluh persen)
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I.
- (5) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I dan tahap II.

- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran (*output*) menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD sampai dengan tahap I.
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output keluaran (*output*) sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi serapan dan capaian keluaran (*output*) ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi serapan dan capaian keluaran (*output*) ADD sampai dengan tahap I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APBDesa, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Penggunaan ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

**BAB V
PENGELOLAAN**

Pasal 8

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD juga wajib dilakukan oleh Camat.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten.

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau ayat (4);
 - b. terdapat Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 15% (lima belas perseratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 15% (lima belas persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana di RKUD.
- (6) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 15%; dan
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa ADD di RKD lebih dari 15% (lima belas perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 24 Februari 2021

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 24 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 4



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desdi JPM	Alokasi Formula															Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa (Pembulatan)
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula			
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
1	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	876.772.771,46	BERKEMBANG	2	2477	0,062	0,006	22	0,021	0,008	138,83	0,040	0,008	33,93	0,032	0,009	0,032	542.890.144	1.419.662.915,23	1.419.662.915,23	
2	SUKAMARA	PUDU	876.772.771,46	BERKEMBANG	1	1134	0,029	0,003	7	0,007	0,003	104,64	0,030	0,006	24,23	0,023	0,007	0,018	310.065.871	1.186.838.642,13	1.186.838.642,13	
3	SUKAMARA	KARTAMULIA	876.772.771,46	BERKEMBANG	2	5248	0,132	0,013	26	0,025	0,010	15,33	0,004	0,001	31,21	0,029	0,009	0,033	553.321.280	1.430.094.051,75	1.430.094.051,75	
4	SUKAMARA	SUKARAJA	876.772.771,46	BERKEMBANG	1	665	0,017	0,002	6	0,006	0,002	110,86	0,032	0,006	48,50	0,045	0,014	0,024	404.679.875	1.281.452.646,33	1.281.452.646,33	
5	SUKAMARA	PANGKALAN MUNTA	876.772.771,46	BERKEMBANG	2	1870	0,047	0,005	31	0,029	0,012	116,04	0,033	0,007	38,64	0,036	0,011	0,034	574.866.860	1.451.639.631,71	1.451.639.631,71	
6	SUKAMARA	PETARIKAN	876.772.771,46	BERKEMBANG	2	883	0,022	0,002	27	0,026	0,010	127,44	0,037	0,007	42,22	0,039	0,012	0,032	535.199.747	1.411.972.518,42	1.411.972.518,42	
7	JELAI	PULAU NIBUNG	876.772.771,46	BERKEMBANG	3	1187	0,030	0,003	40	0,038	0,015	238,29	0,069	0,014	46,86	0,044	0,013	0,045	761.710.938	1.638.483.709,58	1.638.483.709,58	
8	JELAI	SUNGAI BARU	876.772.771,46	BERKEMBANG	2	311	0,008	0,001	23	0,022	0,009	245,55	0,071	0,014	38,10	0,035	0,011	0,034	580.786.762	1.457.559.533,78	1.457.559.533,78	
9	JELAI	SUNGAI BUNDUNG	876.772.771,46	BERKEMBANG	1	215	0,005	0,001	7	0,007	0,003	278,70	0,080	0,016	37,53	0,035	0,010	0,03	503.577.904	1.380.350.675,73	1.380.350.675,73	
10	JELAI	SUNGAI RAJA	876.772.771,46	BERKEMBANG	1	347	0,009	0,001	5	0,005	0,002	26,94	0,008	0,002	36,80	0,034	0,010	0,015	247.464.515	1.124.237.285,99	1.124.237.285,99	
11	BALAI RIAM	JIHING	876.772.771,46	BERKEMBANG	2	732	0,018	0,002	23	0,022	0,009	77,70	0,022	0,004	43,33	0,040	0,012	0,027	459.879.540	1.336.652.311,17	1.336.652.311,17	
12	BALAI RIAM	AIR DUA	876.772.771,46	BERKEMBANG	3	500	0,013	0,001	39	0,037	0,015	97,39	0,028	0,006	40,52	0,038	0,011	0,033	558.601.044	1.435.373.815,19	1.435.373.815,19	
13	BALAI RIAM	LUPU PERUCA	876.772.771,46	BERKEMBANG	2	883	0,022	0,002	21	0,020	0,008	161,63	0,046	0,009	37,55	0,035	0,010	0,03	507.889.497	1.384.662.268,77	1.384.662.268,77	
14	BALAI RIAM	BALAI RIAM	876.772.771,46	BERKEMBANG	3	1488	0,037	0,004	43	0,041	0,016	79,78	0,023	0,005	36,08	0,034	0,010	0,035	588.202.928	1.464.975.699,88	1.464.975.699,88	
15	BALAI RIAM	PEMPANING	876.772.771,46	BERKEMBANG	2	136	0,003	0,000	32	0,030	0,012	87,03	0,025	0,005	45,05	0,042	0,013	0,03	509.502.836	1.386.275.607,07	1.386.275.607,07	
16	BALAI RIAM	SEKUNINGAN BARU	876.772.771,46	MAJU	3	2120	0,053	0,005	41	0,039	0,016	11,40	0,003	0,001	37,49	0,035	0,010	0,032	542.300.338	1.419.073.109,93	1.419.073.109,93	
17	BALAI RIAM	BANGUN JAYA	876.772.771,46	MAJU	1	2712	0,068	0,007	7	0,007	0,003	21,76	0,006	0,001	26,99	0,025	0,008	0,018	309.554.495	1.186.327.266,10	1.186.327.266,10	
18	BALAI RIAM	BUKIT SUNGKAI	876.772.771,46	MAJU	2	1712	0,043	0,004	27	0,026	0,010	21,76	0,006	0,001	43,47	0,040	0,012	0,028	473.460.947	1.350.233.718,03	1.350.233.718,03	
19	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	876.772.771,46	BERKEMBANG	5	1198	0,030	0,003	125	0,118	0,047	99,46	0,029	0,006	34,54	0,032	0,010	0,066	1.114.247.733	1.991.020.504,29	1.991.020.504,29	
20	PANTAI LUNCI	SUNGAI TABUK	876.772.771,46	BERKEMBANG	2	805	0,020	0,002	25	0,024	0,009	334,65	0,096	0,019	37,46	0,035	0,010	0,041	698.494.555	1.575.267.326,68	1.575.267.326,68	
21	PANTAI LUNCI	SUNGAI CABANG BA	876.772.771,46	BERKEMBANG	6	2293	0,058	0,006	144	0,136	0,055	101,53	0,029	0,006	28,86	0,027	0,008	0,074	1.258.005.268	2.134.778.039,88	2.134.778.039,88	
22	PANTAI LUNCI	SUNGAI PASIR	876.772.771,46	BERKEMBANG	5	1871	0,047	0,005	114	0,108	0,043	297,35	0,085	0,017	32,18	0,030	0,009	0,074	1.253.979.026	2.130.751.797,08	2.130.751.797,08	
23	PERMATA KECUBU	KENAWAN	876.772.771,46	BERKEMBANG	1	668	0,017	0,002	16	0,015	0,006	116,04	0,033	0,007	34,42	0,032	0,010	0,024	407.355.584	1.284.128.355,86	1.284.128.355,86	
24	PERMATA KECUBU	LAMAN BARU	876.772.771,46	BERKEMBANG	2	731	0,018	0,002	22	0,021	0,008	159,55	0,046	0,009	37,18	0,035	0,010	0,03	504.067.391	1.380.840.162,89	1.380.840.162,89	
25	PERMATA KECUBU	AJANG	876.772.771,46	BERKEMBANG	2	1513	0,038	0,004	34	0,032	0,013	89,10	0,026	0,005	27,68	0,026	0,008	0,03	500.749.048	1.377.521.819,68	1.377.521.819,68	
26	PERMATA KECUBU	SEMANTUN	876.772.771,46	BERKEMBANG	3	2079	0,052	0,005	53	0,050	0,020	170,95	0,049	0,010	35,76	0,033	0,010	0,045	764.917.293	1.641.690.064,91	1.641.690.064,91	
27	PERMATA KECUBU	NIBUNG TERJUN	876.772.771,46	TERTINGGAL	3	1003	0,025	0,003	41	0,039	0,016	117,07	0,034	0,007	42,25	0,039	0,012	0,037	620.282.964	1.497.055.735,82	1.497.055.735,82	
28	PERMATA KECUBU	NATAI KONDANG	876.772.771,46	MAJU	2	1562	0,039	0,004	20	0,019	0,008	13,47	0,004	0,001	43,36	0,040	0,012	0,024	413.531.287	1.290.304.058,48	1.290.304.058,48	
29	PERMATA KECUBU	SEMBIKUAN	876.772.771,46	BERKEMBANG	3	1442	0,036	0,004	35	0,033	0,013	17,61	0,005	0,001	31,24	0,029	0,009	0,027	451.354.577	1.328.127.348,26	1.328.127.348,26	
Total			25.426.410.372			39.785	1,000	0,100	1,056	1,000	0,400	3.477,85	1,000	0,200	1.073,42	1,000	0,300	1,00	16.950.940.248	42.377.350.620,60	42.377.350.620,60	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Sukamara	42.377.350.620,60
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Sukamara	42.377.350.620,60
Pagu Alokasi Dasar Kab. Sukamara	25.426.410.372
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Sukamara	25.426.410.372
Pagu Alokasi Formula Kab. Sukamara	16.950.940.248
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Sukamara	16.950.940.248
Jumlah Desa	29

Bobot	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO